



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 1635 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 346/PL.02.6-BA/1809/2024 tanggal 03 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Hi. ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H. dan SUPRIYANTO, S.P., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak

143.391 (seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Hj. NANDA INDIRA B, S.E., M.M. dan ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 97.625 (sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 16.39 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,





Kabupaten / Kota : PESAWARAN
Provinsi : LAMPUNG

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		GEDONG TATAAN	NEGERI KATON	TEGINENENG	WAY LIMA	PADANG CERMIN	PUNDUH PIDADA	KEDONDONG	MARGA PUNDUH	WAY KHILAU	TELUK PANDAN	WAY RATAI	JUMLAH AKHIR			
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	DATA PEMILIH															
A		LK	38.670	27.718	22.054	13.939	10.561	5.656	14.101	5.780	11.551	13.704	13.436	177.170		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	PR	38.376	26.323	21.496	13.582	10.157	5.312	13.444	5.418	10.965	13.126	12.610	170.809		
		JML	77.046	54.041	43.550	27.521	20.718	10.968	27.545	11.198	22.516	26.830	26.046	347.979		
B	PENGGUNA HAK PILIH															
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	27.546	20.213	15.683	10.480	6.569	3.892	9.083	3.927	7.361	8.134	9.364	122.252		
		PR	29.683	21.096	16.569	10.494	6.883	3.813	9.252	3.926	7.136	9.070	9.257	127.179		
		JML	57.229	41.309	32.252	20.974	13.452	7.705	18.335	7.853	14.497	17.204	18.621	249.431		
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	8	2	2	2	2	2	2	0	0	4	1	27		
		PR	9	1	7	2	4	2	2	0	0	2	0	29		
		JML	17	3	13	4	4	4	4	0	0	6	1	56		
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	116	12	48	16	9	5	14	0	17	34	9	280		
		PR	144	17	69	17	13	7	15	0	38	45	13	378		
		JML	260	29	117	33	22	12	29	0	55	79	22	658		
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	27.670	20.227	15.737	10.498	6.578	3.899	9.099	3.927	7.378	8.172	9.374	122.559		
		PR	29.836	21.114	16.645	10.513	6.900	3.822	9.269	3.926	7.174	9.117	9.270	127.586		
		JML	57.506	41.341	32.382	21.011	13.478	7.721	18.368	7.853	14.552	17.289	18.644	250.145		

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		GEDONG TATAAN	NEGERI KATON	TEGINENENG	WAY LIMA	PADANG CERMIN	PUNDUH PIDADA	KEDONDONG	MARGA PUNDUH	WAY KHILAU	TELUK PANDAN	WAY RATAI	JUMLAH AKHIR			
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	77.980	55.452	44.416	28.383	21.252	11.250	28.177	11.482	23.087	27.408	26.735	355.622			
2	Jumlah surat suara yang digunakan	57.506	41.341	32.382	21.011	13.478	7.721	18.368	7.853	14.552	17.289	18.644	250.145			
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	8	37	7	6	3	8	3	0	8	4	0	84			
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	20.466	14.074	12.027	7.366	7.771	3.521	9.806	3.629	8.527	10.115	8.091	105.393			

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		GEDONG TATAAN	NEGERI KATON	TEGINENENG	WAY LIMA	PADANG CERMIN	PUNDUH PIDADA	KEDONDONG	MARGA PUNDUH	WAY KHILAU	TELUK PANDAN	WAY RATAI	JUMLAH AKHIR			
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	29	2	5	8	9	4	22	13	36	1	8	137		
		PR	28	0	6	10	14	6	17	13	49	0	11	154		
		JML	57	2	11	18	23	10	39	26	85	1	19	291		



Kabupaten / Kota : PESAWARAN
Provinsi : LAMPUNG

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		GEDONG TATAAN	NEGERI KATON	TEGINENENG	WAY LIMA	PADANG CERMIN	PUNDUH PIDADA	KEDONDONG	MARGA PUNDUH	WAY KHILAU	TELUK PANDAN	WAY RATAI	JUMLAH AKHIR		
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON														
1	HI. ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H. - SUPRIYANTO, S.P., M.M.	35.913	24.279	14.199	11.810	8.143	3.990	11.168	5.382	9.345	9.089	10.073	143.391		
2	Hj. NANDA INDIRA B. S.E., M.M. - ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H.	19.562	15.667	17.200	8.633	4.750	3.469	6.506	2.187	4.574	7.383	7.694	97.625		

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		GEDONG TATAAN	NEGERI KATON	TEGINENENG	WAY LIMA	PADANG CERMIN	PUNDUH PIDADA	KEDONDONG	MARGA PUNDUH	WAY KHILAU	TELUK PANDAN	WAY RATAI	JUMLAH AKHIR		
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	55.475	39.946	31.399	20.443	12.893	7.459	17.674	7.569	13.919	16.472	17.767	241.016		
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.031	1.395	983	568	585	262	694	284	633	817	877	9.129		
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	57.506	41.341	32.382	21.011	13.478	7.721	18.368	7.853	14.552	17.289	18.644	250.145		

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan asli dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
PEMILIHAN UMUM BAGIAN HUKUM DAN SDM,

